



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III- 18

A M B O N

P U T U S A N

Nomor : 102- K/PM III- 18/AD/X/2010

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

----- Pengadilan Militer III- 18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

	Nama lengkap :		K.T

Pangkat /Nrp :	Koptu /	3930374030474	

Jabatan :	Ta Pemasak	Ki D	

Kesatuan :	Yonif	731/Kabaresi	

Tempat tanggal lahir :			
Tual, 03	April	1974	

Jenis kelamin :		Laki- laki.	

Kewarganegaraan :		Indonesia.	

Agama :		Islam	

Asmil	Tempat tinggal Yonif	731/Kabaresi.	

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III- 18 tersebut diatas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpomdam XVI/2 Masohi Nomor : BP-10/A- 10/IV/2009 tanggal 25 April 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera Nomor : Kep/ 27 / VIII / 2010 tanggal 05 Agustus 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer III- 18 Nomor : Sdak/ 94 / X / 2010 tanggal 06 Oktober 2010.

3. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer III- 18 Ambon Nomor :

a. Tap/ 110 / /PM III- 18 /AD/ XI / 2010
tanggal 29 Nopember 2010.

b. Tap/ 110 / /PM III- 18 /AD/XII/2010 tanggal
23 Desember 2010.

c. Tap/ 110 / PM III- 18 / AD / II / 2011
tanggal 01 Pebruari 2011.

Mendengar : Keterangan Oditur Militer yang diucapkan dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali tetapi Terdakwa tidak hadir tanpa memberikan keterangan karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sampai dengan sekarang dan tidak diketahui lagi tempat tinggal ataupun keberadaannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 94 / X / 2010 tanggal 06 Oktober 2010, telah melakukan tindak pidana :

" Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga "

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 (a) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang : 1. Sidang pertama hari Senin tanggal 06 Desember 2010 Terdakwa tidak hadir, meskipun Oditur Militer telah memanggil secara sah berdasarkan Surat Panggilan Oditur Militer Nomor : B/ 852 / XI / 2010 tanggal 30 Nopember 2010 dan menurut jawaban dari Kesatuan kepada Oditur Militer bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

2. Sidang kedua hari Senin tanggal 10 Januari 2010 Terdakwa tidak hadir, meskipun Oditur Militer telah memanggil secara sah berdasarkan Surat Panggilan Oditur Militer Nomor : B/ 03 / I / 2011 tanggal 04 Januari 2011 dan menurut jawaban dari Kesatuan kepada Oditur Militer bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

3. Sidang ketiga hari Rabu tanggal 09 Pebruari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 Terdakwa tidak hadir, meskipun Oditur Militer telah memanggil secara sah berdasarkan Surat Panggilan Oditur Militer Nomor : B/ 183 / II /2011 tanggal 04 Pebruari 2011 dan menurut jawaban dari Kesatuan kepada Oditur Militer bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa keterangan Oditur Militer dalam persidangan yang menyatakan tidak dapat menjamin akan dapat menghadirkan Terdakwa dalam sidang Pengadilan Militer III- 18 Ambon karena yang bersangkutan sampai dengan sekarang tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke Kesatuan. Dengan demikian Oditur Militer mengharapkan Pengadilan Militer akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa demi penyelesaian perkara ini dan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 121 K/Kr/1980 tanggal 23 Desember 1980 atau Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 dan karena Terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan bahwa Terdakwa akan dapat dihadapkan dipersidangan maka tuntutan Oditur Militer III- 18 Ambon untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapat ditemukan kembali maka perkara ini dapat diperiksa kembali, sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

M E N E T A P K A N

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer III- 18 Ambon atas nama Terdakwa Kifli Tamnge Koptu Nrp 3930374030474, tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 18 Ambon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 09 Pebruari 2011 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Ventje Bulu, S.H. Mayor Laut (KH) Nrp . 12481/P sebagai Hakim Ketua, serta Untung Hudyono, S.H. Mayor Chk Nrp . 581744 dan I. G.Made Suryawan, S.H. Mayor Chk Nrp 636364 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I. Made Adnyana, S.H. Mayor Laut (KH) Nrp 14134/P, Panitera Nurdin Raham, S.H. Kapten Chk Nrp .522551 serta dihadapan Umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa. -----

Hakim Ketua

Cap/ttd

Ventje Bulu,SH.
Mayor Laut (KH) NRP. 12481/P

Hakim Anggota I
Anggota II

Hakim

ttd

ttd

Untung Hudyono, SH
I G.Made.Suryawan, SH
Mayor CHK NRP. 581744
CHK NRP. 636364

Mayor

Panitera

ttd

Nurdin Raham, SH
Kapten Chk Nrp . 522551

Untuk salinan yang sah

Panitera

Nurdin Raham, SH
Kapten Chk Nrp . 522551